



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 367/Pid.Sus/2017/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANIEL SEMBIRING Als BIRING;**
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/03 Agusuts 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gunung Singgalang Kelurahan Tanah Merah
Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada (Warga Binaan Lapas Binjai);

1. Nama lengkap : **JIWA SITEPU Als JIWA;**
2. Tempat lahir : Simpang Kuta Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Buluh Kecamatan Sei Bingai
Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada (Warga Binaan Lapas Binjai);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Mei 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara yang lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Samsir Ade M. Simanjorang, S.H., Dkk yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai dan berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 29 Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan Penetapan tanggal 16 Oktober 2017 Nomor : 367/Pid.Sus/2017/PN.Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 367/Pid.Sus/2017/PN.Bnj tanggal 06 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 367/Pid.Sus/2017/PN Bnj tanggal 09

Halaman 1 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. DANIEL SEMBIRING Als BIRING** dan Terdakwa **II. JIWA SEITEPU Als JIWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. DANIEL SEMBIRING Als BIRING** dan Terdakwa **II. JIWA SITEPU Als JIWA** berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastik klip warna putih dengan seberat (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek sisa-sisa padatan yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone nokia merek nokia;
 - 1 (satu) buah handphone visio warna putih;Dipergunakan dalam perkara Franky Effendi Hutasuhut Als Frengki,dkk;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman Para Terdakwa dikurangi karena Para Terdakwa mengakui kesalahan Para Terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. DANIEL SEMBIRING Als BIRING terdakwa II. JIWA SITEPU Als JIWA pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Binjai tepatnya di kamar Blok G, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa 1(satu) paket kecil sabu terbungkus plastik klip warna putih dengan seberat (Netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 1(satu) buah kaca pirek sisa-sisa padatan yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 3,87 (tiga koma delapan tujuh) gram, perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.15 Wib saksi SAPRIL P.GINTING dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI (keduanya anggota dari Polres Binjai) dihubungi oleh Pegawai Lapas Binjai bernama PERWIRA SEMBIRING dan menjelaskan bahwa ada diamankan Narapidana karena memiliki sabu-sabu, selanjutnya saksi dari Polisi berangkat ke Lembaga Perasyarakatan Binjai, setelah tiba di Kantor KPLP Binjai pihak Lembaga Perasyarakatan Binjai menyerahkan 5(lima) orang Narapidana yang bernama FRANGKY EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI, ADE KURNIAWAN Als ADE (keduanya berkas terpisah), SYAIFUDDIN Als SAFRUL, DANIEL SEMBIRING Als BIRING dan JIWA SITEPU Als JIWA, beserta barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah pirek kaca berisi sabu, 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1(satu) buah HP Viso warna putih, selanjutnya saksi dari Polisi menanyakan kepada Narapidana tersebut siapa pemilik 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastik klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah pirek kaca berisi sabu adalah milik FRANGKY EFENDI EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI dan ADE IRAWAN Als ADE dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam milik JIWA SITEPU Als JIWA, lalu saksi dari polisi menanyakan kembali dari mana sabu tersebut diperoleh dan FRANGKY EFENDI EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI dan ADE IRAWAN Als ADE menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari

Halaman 3 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL SEMBIRING Als BIRING yang dipesan melalui HangPhone milik JIWA SITEPU Als JIWA, dan DANIEL SEMBIRING Als BIRING mengakui bahwa telah menyerahkan 1(satu) paket sabu kepada SYAIFUDDIN Als SAFRUL untuk diserahkan kepada ADE IRAWAN Als ADE dan JIWA SITEPU Als JIWA mengakui telah menghubungi ADE IRAWAN Als ADE dengan menggunakan HP miliknya untuk menawarkan sabu, selanjutnya Kelima Narapidana tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5577 /NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat (Brutto) 0,07 (nol koma no tujuh) gram dan barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Brutto 3,87(tiga koma delapan tujuh) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tidak ada ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa I. DANIEL SEMBIRING Als BIRING terdakwa II. JIWA SITEPU Als JIWA pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Lembaga Perasyarakatan Kelas II A Binjai tepatnya di kamar Blok G, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.15 Wib saksi SAPRIL P.GINTING dan saksi SUDIRMAN SURBAKTI (keduanya anggota dari Polres Binjai) dihubungi oleh Pegawai Lapas Binjai bernama PERWIRA

Halaman 4 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING dan menjelaskan bahwa ada diamankan Narapidana karena memiliki sabu-sabu, selanjutnya saksi dari Polisi berangkat ke Lembaga Permasyarakatan Binjai, setelah tiba di Kantor KPLP Binjai pihak Lembaga Permasyarakatan Binjai menyerahkan 5(lima) orang Narapidana yang bernama FRANGKY EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI, ADE KURNIAWAN Als ADE (keduanya berkas terpisah), SYAIFUDDIN Als SAFRUL, DANIEL SEMBIRING Als BIRING dan JIWA SITEPU Als JIWA, beserta barang bukti berupa 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah pirek kaca berisi sabu, 1(satu) buah HP Nokia warna hitam dan 1(satu) buah HP Viso warna putih, selanjutnya saksi dari Polisi menanyakan kepada Narapidana tersebut siapa pemilik 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) paket kecil sabu dibungkus plastic klip warna putih, 1(satu) buah bong, 1(satu) buah pirek kaca berisi sabu adalah milik FRANGKY EFENDI EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI dan ADE IRAWAN Als ADE dan 1(satu) buah HP Nokia warna hitam milik JIWA SITEPU Als JIWA, lalu saksi dari polisi menanyakan kembali dari mana sabu tersebut diperoleh dan FRANGKY EFENDI EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI dan ADE IRAWAN Als ADE menjelaskan bahwa sabu tersebut diperoleh dari DANIEL SEMBIRING Als BIRING yang dipesan melalui HangPhone milik JIWA SITEPU Als JIWA, dan DANIEL SEMBIRING Als BIRING mengakui bahwa telah menyerahkan 1(satu) paket sabu kepada SYAIFUDDIN Als SAFRUL untuk diserahkan kepada ADE IRAWAN Als ADE dan JIWA SITEPU Als JIWA mengakui telah menghubungi ADE IRAWAN Als ADE dengan menggunakan HP miliknya untuk menawarkan sabu, selanjutnya Kelima Narapidana tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Binjai untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 5577 /NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 barang bukti A berupa 1(satu) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat (Brutto) 0,07 (nol koma no tujuh) gram dan barang bukti B berupa 1(satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat Brutto 3,87(tiga koma delapan tujuh) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang;

Halaman 5 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SAPRIL GINTING:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lembaga Permasyarakatan Binjai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.15 Wib, Saksi dihubungi oleh petugas Lapas Binjai yang menjelaskan bahwa ada napi yang diamankan karena memiliki shabu, selanjutnya setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di Lapas Binjai maka pihak Lapas menyerahkan 5 (lima) orang narapidana yang mengaku bernama Frengki Efendi Hutasuhut Als Frengki, Ade Irawan Als Ade, Syaifuddin Als Safrul, Daniel Sembiring Als Biring dan Jiwa Sitepu Als Jiwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone viso warna putih, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertanya pada Para Terdakwa tersebut siapa pemilik barang bukti tersebut lalu Para Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus klip warna putih tidak tahu siapa pemiliknya, tetapi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu adalah milik Frangki Efendi Hutasuhut dan shabu tersebut dipesan melalui handphone milik Jiwa Sitepu dan Daniel Sembiring memesan shabu tersebut dan memberikan kepada Syaifuddin Als Safrul untuk diserahkan lagi kepada Ade Irawan dan Jiwa Sitepu telah menghubungi Ade Irawan dengan menggunakan handphonenya untuk menawarkan shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Viso warna putih;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa sendiri;

Halaman 6 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli shabu-shabu tersebut Para Terdakwa mengumpulkan uang;
- Bahwa yang membeli shabu adalah Syaifuddin dan diambil dari pintu luar;
- Bahwa harga shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi SUDIRMAN SURBAKTI:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lembaga Perasyarakatan Binjai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.15 Wib, Saksi dihubungi oleh petugas Lapas Binjai yang menjelaskan bahwa ada napi yang diamankan karena memiliki shabu, selanjutnya setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di Lapas Binjai maka pihak Lapas menyerahkan 5 (lima) orang narapidana yang mengaku bernama Frengki Efendi Hutasuht Als Frengki, Ade Irawan Als Ade, Syaifuddin Als Safrul, Daniel Sembiring Als Biring dan Jiwa Sitepu Als Jiwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone viso warna putih, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertanya pada Para Terdakwa tersebut siapa pemilik barang bukti tersebut lalu Para Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus klip warna putih tidak tahu siapa pemiliknya, tetapi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu adalah milik Frangki Efendi Hutasuht dan shabu tersebut dipesan melalui handphone milik Jiwa Sitepu dan Daniel Sembiring memesan shabu tersebut dan memberikan kepada Syaifuddin Als Safrul untuk diserahkan lagi kepada Ade Irawan dan Jiwa Sitepu telah menghubungi Ade Irawan dengan menggunakan handphonenya untuk menawarkan shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang

Halaman 7 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Viso warna putih;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk membeli shabu-shabu tersebut Para Terdakwa mengumpulkan uang;
- Bahwa yang membeli shabu adalah Syaifuddin dan diambil dari pintu luar;
- Bahwa harga shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ADE IRAWAN Als ADE:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman dalam perkara narkoba jenis shabu, dimana Saksi divonis 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan pada tahun 2013 dan Saksi baru menjalani hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa 1 (satu) buah pirek kaca dan 1 (satu) buah bong tersebut ditemukan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah tahanan yang bernama Joker sedangkan Saksi sedang duduk-duduk mau menggunakan shabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti tersebut tetapi 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu tersebut adalah milik Saksi dan teman Saksi Efendi Hutahut Als Frengki;
- Bahwa shabu tersebut Saksi terima dari Syaifuddin;
- Bahwa shabu tersebut Saksi terima 15 (lima belas) menit sebelum Joker datang dan shabu tersebut Saksi beli seharga Rp. 250.000,- (dua ratus

Halaman 8 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk membeli shabu tersebut secara patungan dimana uang Saksi sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut tujuannya adalah untuk dipergunakan tetapi shabu tersebut belum sempat digunakan;
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 11.30 Wib Saksi mendapat sms dari Jiwa yang mengatakan ada buah lalu Saksi katakana sama Frengki Efendi Hutasuhut Als Frengky, selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa mengumpulkan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Syaifuddin pergi mengambil shabu tersebut dari Daniel Sembiring dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Syaifuddin datang membawa 1 (satu) paket kecil shabu dan diserahkan kepada Saksi, selanjutnya shabu tersebut Saksi serahkan kepada Frangky Efendi Hutasuhut Als Frengky lalu Frengky Efendi Hutasuhut Als Frengky, lalu Frengky memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek kaca dan tiba-tiba datang napi yang bernama Joker dan mengambil 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi shabu dari lantai dan membawanya ke pegawai blok, selanjutnya pegawai blok membawa Saksi dan Para Terdakwa ke ruangan KPLP dan menghubungi Polres Binjai lalu Saksi dan Para Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, selanjutnya diberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) untuk dirinya sendiri kemudian selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang mana atas pertanyaan yang diajukan, Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa I : DANIEL SEMBIRING Als BIRING :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang dihadapan

Halaman 9 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diserahkan ke Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 11.15 Wib, seorang narapidana yang tidak Terdakwa ketahui namanya menjumpai Terdakwa dan bertanya “apakah ada yang mau beli shabu?”, lalu Terdakwa bilang “tidak ada”, lalu ia bilang “kau cari pembeli ya”, selanjutnya Terdakwa menyuruh Terdakwa Jiwa Sitepu Als untuk meng-sms Ade Irawan Als Ade memberitahukan bahwa ada buah (sabu) bagus, selanjutnya Ade membalas mengatakan bahwa ada duitnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil shabu pada narapidana yang tidak Terdakwa ketahui namanya lalu Terdakwa hantarkan kepada Ade Irawan dan setelah Terdakwa sampai di depan pagar kamar Ade Irawan, Terdakwa bertemu dengan Syaifuddin dan memintanya untuk memanggil Ade Irawan, lalu Syaifuddin datang dan memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Syaifuddin, kemudian Terdakwa pergi dan memberikan uangnya kepada yang menyuruh Terdakwa, namun Terdakwa belum dikasih upah, lalu Terdakwa pergi ke kamar tidur, selanjutnya petugas Lapas dan Syaifuddin datang memanggil Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke kantor KPLP bersama dengan Jiwa Sitepu, selanjutnya Terdakwa dan Syaifuddin dan Ade Irawan beserta barang bukti 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu dibawa ke Kantor Polres Binjai untuk dimintai keterangan;
- Bahwa shabu yang Terdakwa serahkan sebanyak 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip warna putih seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II : JIWA SITEPU Als JIWA :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang dihadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ade Irawan karena pernah satu kamar;
- Bahwa Terdakwa diserahkan ke Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017, Terdakwa Daniel Sembiring datang menjumpai Terdakwa dan minta tolong untuk meng-sms Ade Irawan yang isinya memberitahukan ada buah (shabu) bagus, selanjutnya dibalas oleh Ade Irawan yang isinya memesan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beritahukan isi sms tersebut kepada Daniel Sembiring, selanjutnya Daniel Sembiring pergi ke blok B dan Terdakwa tidur-tiduran di kamar dan sekitar pukul 12.15 Wib, Terdakwa dipanggil dari kamar dan dibawa ke ruangan KPLP, selanjutnya Terdakwa, Ade Irawan, Daniel Sembiring dan 2 (dua) orang napi lainnya dibawa ke Polres Binjai beserta barang bukti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah meg-sms Ade Irawan dan mengatakan ada buah (shabu) bagus;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Daniel Sembiring untuk meng-sms Ade Irawan karena Terdakwa Daniel Sembiring minta tolong dan Terdakwa Daniel Sembiring tidak mempunyai handphone;
- Bahwa baru sekali ini Terdakwa disuruh Terdakwa Daniel Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau tujuan sms ini adalah untuk jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah divonis selama 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB. : 5577 / NNF / 2017 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih

Halaman 11 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram milik Terdakwa **FRANGKY EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI** dan **ADE IRAWAN Als ADE** adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. selaku Pemeriksa dan Mengetahui Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Ketua Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastik klip warna putih dengan seberat (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek sisa-sisa padatan yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone Nokia dan 1 (satu) buah handphone Visio warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lembaga Perasyarakatan Binjai;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.15 Wib, Saksi dihubungi oleh petugas Lapas Binjai yang menjelaskan bahwa ada napi yang diamankan karena memiliki shabu, selanjutnya setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di Lapas Binjai maka pihak Lapas menyerahkan 5 (lima) orang narapidana yang mengaku bernama Frengki Efendi Hutasuhut Als Frengki, Ade Irawan Als Ade, Syaifuddin Als Safrul, Daniel Sembiring Als Biring dan Jiwa Sitepu Als Jiwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone viso warna putih, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertanya pada Para Terdakwa tersebut siapa pemilik barang bukti tersebut lalu Para Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus klip warna putih tidak tahu siapa pemiliknya, tetapi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu adalah milik Frangki Efendi Hutasuhut dan shabu tersebut dipesan melalui handphone milik Jiwa Sitepu dan Daniel Sembiring memesan shabu tersebut dan memberikan kepada Syaifuddin Als Safrul untuk diserahkan lagi kepada Ade Irawan dan Jiwa Sitepu telah

Halaman 12 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Ade Irawan dengan menggunakan handphonenya untuk menawarkan shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Viso warna putih;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk membeli shabu-shabu tersebut Para Terdakwa mengumpulkan uang;
- Bahwa harga shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masing-masing milik Terdakwa **FRANKY EFENDI HUTASUHUT Als FRENGKI** dan Terdakwa **ADE IRAWAN Als ADE** adalah **benar Negatif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama, bahkan saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Para Terdakwa masih status warga binaan di Lapas Permasyarakatan Klas II A Binjai;
- Bahwa Terdakwa Daniel Sembiring Als Biring sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah divonis selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa Jiwa Sitepu Als Jiwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan telah divonis selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang " adalah subjek hukum sebagai pengemban / pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang / pribadi (natuurlijke person) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa bagi Moelyanto, ungkapan tersebut diatas, berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik, tidak selalu dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subjek hukum orang pribadi yaitu **Terdakwa I. DANIEL SEMBIRING Als BIRING** dan **Terdakwa II. JIWA SITEPU Als JIWA**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan arti “hak” terlebih dahulu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu sehingga “tanpa hak” adalah tidak mempunyai kekuasaan yang benar atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk memiliki dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan / pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti di persidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Para Terdakwa juga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk memiliki narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Para Terdakwa memiliki narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan, atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak terbuka peluang bagi Para Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus memiliki dan sebagaimana bahan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkoba jenis shabu yang berada pada Para Terdakwa tanpa izin, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.3. “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.00 Wib di Lembaga Perasyarakatan Binjai;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 12.15 Wib, Saksi dihubungi oleh petugas Lapas Binjai yang menjelaskan bahwa ada napi yang diamankan karena memiliki shabu, selanjutnya setelah Saksi dan rekan Saksi sampai di Lapas Binjai maka pihak Lapas menyerahkan 5 (lima) orang narapidana yang mengaku bernama Frengki Efendi Hutasuht Als Frengki, Ade Irawan Als Ade, Syaifuddin Als Safrul, Daniel Sembiring Als Biring dan Jiwa Sitepu Als Jiwa beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone viso warna putih, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bertanya pada Para Terdakwa tersebut siapa pemilik barang bukti tersebut lalu Para Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus klip warna putih tidak tahu siapa pemiliknya, tetapi 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu adalah milik Frangki Efendi Hutasuht dan shabu tersebut dipesan melalui handphone milik Jiwa Sitepu dan Daniel Sembiring memesan shabu tersebut dan memberikan kepada Syaifuddin Als Safrul untuk diserahkan lagi kepada Ade Irawan dan Jiwa Sitepu telah menghubungi Ade Irawan dengan menggunakan handphonenya untuk menawarkan shabu tersebut selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Binjai untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada saat razia tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu dibungkus plastik klip warna putih, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca berisi shabu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Viso warna putih;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa harga shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;

Halaman 16 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki sabu tersebut sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No.Lab: 5577/NNF/2017 tanggal 26 Mei 2017 dari Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastik klip warna putih dengan seberat (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) buah kaca pirek sisa-sisa padatan yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah handphone Nokia, 1 (satu) buah handphone Visio warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang sama, bahkan saat perkara ini diperiksa di Pengadilan Para Terdakwa masih status warga binaan di Lapas Perasyarakatan Klas II A Binjai;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I. DANIEL SEMBIRING Als BIRING** dan **Terdakwa II. WIWA SITEPU Als WIWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. MUHAMMAD NURUL FACHMI Als BANGGOL** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ILHAM Als ILHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000.-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil shabu terbungkus plastik klip warna putih dengan seberat (netto) 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirek sisa-sisa padatan yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 3,87 (tiga koma delapan puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia;
 - 1 (satu) buah handphone Visio warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 oleh kami, **Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **David Sidik H. Simaremare, S.H.**, dan **Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai

Halaman 18 dari 19 Putusan No. 367/Pid.Sus/2017/PNBnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosenni Saragih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh **Perwira, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan dihadapan Penasihat Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.